



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR: 5/004/AS.01.04/I/2023
NOMOR: 05/UN23.13/HK.06.00/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. BUDI AJI selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2904/UN23/KP.08.01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto Utara Banyumas 53122 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan pada Universitas Jenderal Soedirman berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 1600/UN23/OT.01/2014 tentang berdirinya Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama Nomor: 1/0045/KS.06/XII/2022 dan Nomor: T/703/UN23/HK.06.00/2022 tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3 melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pembinaan SDM di bidang K3 yaitu pembinaan Ahli K3 Umum bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman; dan
 - b. melakukan kajian terhadap pengembangan bidang K3.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan;
 - b. menetapkan kelulusan peserta; dan
 - c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan; dan
 - c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi;
- b. menerima Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan/atau Lisensi bagi peserta yang sudah bekerja;
- c. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan SDM;
- d. menyiapkan narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- e. menerima perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang K3; dan
- f. menerima informasi terkait lainnya.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM di bidang K3;
- b. menyiapkan SDM sebagai calon peserta;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3 melalui program pembinaan Ahli K3 Umum, dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) Tempat belajar dan sarananya;
 - 2) Modul;
 - 3) Peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.
- e. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat.
- g. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesudah pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
 - 1) Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas setempat;
 - 2) Daftar hadir peserta dan narasumber;

- 3) Biodata peserta;
 - 4) Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan.
- h. melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 7 Blok B Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Alamat : Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto
Utara Banyumas

Telepon : (0281) 6572772

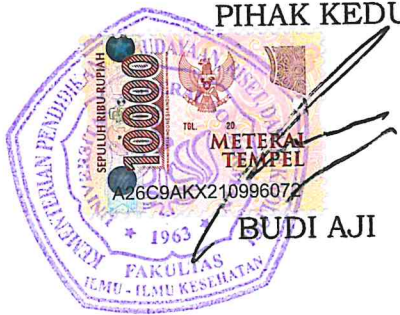
Email : fikes@unsoed.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI AJI

PIHAK KESATU,



HERY SUTANTO